



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP Jalan XXXXXXXXXX II A Nomor 17 XXXXXXXXXX, RT 02, RW 02, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Alamat domisili Dusun XXXXXXXXXX, RT 01, RW 08, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Emy Wahyuningtyas, S.H.,M.Kn.,C.Me dan Dwi Agus Wijanarko, S.H.,M.H.,C.Me advokat/konsultan hukum dan Mediator bersertifikat dari PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang berkantor di "Gustyas & Rekan", Jl. Jalan Gejayan, Cepit Baru Nomor 260, rt 08 Rw 38, Pedukuhan Soropadan, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, provinsi Daerah istimewa Yogyakarta-55283, dan berdomisili elektronik di [emywahyuningtyas@gmail.com](mailto:emywahyuningtyas@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 118/KH/XI/2021/PA.Mgl, tanggal 16 November 2021 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**, umur 42, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karaywan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX II A Nomor 17 XXXXXXXXXX,

Hal. 1 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02, RW 02, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edy Yulianto, S.H.,K.N. Advokat/Konsultan hukum dari TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ yang berkantor di Jalan Pemandian No. 3 Blambangan, Mungkid, Kabupaten Magelang dan berdomisili elektronik di [edyul62@gmail.com](mailto:edyul62@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 120/KH/XI/2021/PA.Mgl, tanggal 22 November 2021 sebagai Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2009;
2. Bahwa status Pemohon saat menikahi Termohon adalah Jejaka, sedangkan status Termohon adalah janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak laki-laki berkebutuhan khusus (ABK) berusia sekitar 4 (empat) tahun;

Hal. 2 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah tanggal 11 Juni 2009, Pemohon dan Termohon beserta anak kandung Termohon dari suami Termohon yang pertama tinggal dan menempati rumah milik Termohon pemberian dari orang tua Termohon di Perumahan XXXXXXXX 4 Jalan XXXXXXXX G-2A, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon selalu merawat dengan memandikan-menyuapi-menjaga, mendidik dan mengasuh anak Termohon dengan tulus dan penuh kasih sayang, bahkan anak Termohon sangat dekat dan sayang kepada Pemohon;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2018 ketika Termohon keguguran untuk kedua kalinya dan kemudian keguguran untuk yang ketiga kalinya di bulan Agustus 2020, karena sejak bulan September tahun 2018 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Penghasilan Pemohon yang dianggap selalu tidak cukup oleh Termohon;
  - b. Sekitar tahun 2014 hingga 2015 Pemohon dan Termohon pindah rumah dan kemudian mengontrak sebuah rumah di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Sekitar tahun 2015 hingga 2017 Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah kontrak lain lagi di Perumahan Banguntapan, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Hal. 3 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada bulan Januari 2017 Pemohon pindah kerja ke Cilacap dan Termohon masih di tinggal di Yogyakarta;
- e. Bulan Oktober 2017 Termohon menyusul Pemohon dan pindah ke Cilacap, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak sebuah rumah di Perumahan XXXXXXXXX, Kecamatan Gumilir, Kabupaten Cilacap;
- f. Tahun 2018 Pemohon dan Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
- g. Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon kalau mau punya anak dari Termohon maka Pemohon harus punya uang sebesar 1 (satu) Milyar dan perkataan Termohon tersebut sangat melukai perasaan Pemohon sebagai laki-laki yang sehat dan normal sekaligus sebagai suami sah Termohon;
- h. Termohon minta diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Magelang dan pada tanggal 30 Desember 2020 dan lalu Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon kapan pulanginya ke Cilacap? Dijawab oleh Termohon bahwa Termohon pulanginya "kapan-kapan". Hal tersebut membuat Pemohon menjadi bertanya-tanya mengapa Termohon mengatakan hal tersebut, namun Pemohon saat itu tetap berpikiran positif saja tanpa berprasangka buruk terhadap Termohon;
- i. Pada tanggal 26 Mei 2021 Termohon tiba-tiba datang ke Cilacap pada pagi hari tanpa memberi kabar kepada Pemohon ataupun keluarga Pemohon. Termohon datang bersama ibu Termohon, adik laki-laki Termohon beserta 2 (dua) orang laki-laki (yang kemudian diketahui Pemohon adalah seorang supir) dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz, televisi, pakaian Termohon, dan dokumen. Kemudian mobil Hyundai Atoz dikendarai oleh laki-laki yang dibawa oleh Termohon dari Magelang;
- j. Pada tanggal 26 Mei 2021 itu terjadi persitegangan antara ibu Pemohon dengan ibu Termohon yang kemudian mengakibatkan ibu Pemohon menjadi jatuh sakit hingga saat ini dan bahkan kondisi ibu Pemohon

Hal. 4 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini tidak bisa beraktivitas lagi dan hanya bisa terbaring ditempat tidur;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 26 Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon;
9. Sejak 30 Desember 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak 30 Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 5 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Bin Kerto Sudarmadji untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI di depan sidang Pengadilan Agama Magelang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan baik secara langsung maupun secara elektronik;

### **Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik**

Bahwa Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah memeriksa telah memeriksa identitas para kuasa hukum Termohon dan surat kuasa Termohon;

### **Upaya Perdamaian**

Bahwa Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon dan mendorong para kuasa Pemohon dan para kuasa Termohon untuk membantu menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

### **Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi**

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon dan kuasanya hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik,

Hal. 6 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

## **Kewajiban Mediasi**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 130 HIR, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Hakim menunjuk Sapuan, S.H.I., M.H, sebagai Mediator Hakim dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 30 November 2021, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

## **Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)**

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## **Pembacaan Permohonan Pemohon**

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan perubahan permohonan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, dan pencabutan petitum nomor 3 dalam surat permohonan;

## **Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang isinya sebagai berikut:

### **A. DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas
2. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Magelang; karena Pemohon dan Termohon menikah

Hal. 7 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara; Kota MAGELANG;  
karenanya cerai talak agar permohonan ditolak

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Yogyakarta, di rumah milik Termohon, dan anak kandung Termohon diasuh oleh orangtua Termohon selama lima tahun (5 tahun) di Magelang. Karenanya dalil Pemohon mohon ditolak Bahwa antara Termohon dan Termohon selama pernikahan tidak pernah bertengkar, walaupun kondisi ekonomi dalam keadaan kurang bagus, Termohon selalu menghormati dan menghargai Pemohon, bahkan ketika Pemohon tidak bekerja Termohon, tetap menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan Imam dalam keluarga, dan Termohon tetap mencintai Pemohon.
4. Bahwa ketika Pemohon tidak mampu, demi harkat dan martabat keluarga Pemohon dan Termohon, karena Termohon sangat mencintai dan menghormati serta menghargai Pemohon, maka penyediaan papan antara lain:
  - a. Papan sesaat setelah pernikahan di XXXXXXXX, Gamping, Sleman selama lima tahun di rumah orang tua Termohon
  - b. Kontrak rumah di dusun XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, dengan harga sewa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun.
  - c. Kontrak rumah di Perumahan Banguntapan dengan harga sewa Rp. 20.000,- (dua puluh juta) untuk masa sewa 2 (dua) tahun
  - d. Kontrak rumah di perumahan XXXXXXXX, kecamatan Gumilir, Kabupaten Cilacap dengan harga sewa Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun
  - e. Ketika diputuskan untuk tinggal di rumah ortu Pemohon, harus Renovasi kamar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - f. Membangun warung untuk menambah penghasilan rumah tangga sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)Kesemuanya disediakan, ditanggung dan dibayarkan oleh Termohon. Bukan oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan pertengkaran terus menerus karena alasan penghasilan Pemohon tidak cukup; karena memang sejak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sejak awal memang tidak mampu secara ekonomi. Sehingga Termohon lakukan demi keutuhan dan ketentraman serta kelangsungan rumah tangga;

5. (kosong)
6. Bahwa ketika Pemohon berkeinginan membeli mobil-pun, Termohon dengan uang tabungan pribadi hasil kerja sejak sebelum menikah menuruti; walaupun untuk menggenapkannya Pemohon dan Termohon berhutang kepada rentenir bernama Neni (teman dekat Pemohon).
7. Bahwa tidak benar Termohon ibu Termohon dan ibu Pemohon terjadi persitegangan pada saat pertemuan tgl 26 mei 2021 karena ketika Termohon dan ibu Termohon berpamitan pulang-pun diantar sampai mobil baik-baik dan saling jabat tangan.
8. (kosong)
9. Tidak benar apabila mengambil mobil Termohon tidak mengabar, yang benar malah Pemohon mempersilahkan untuk diambil mobilnya dibawa ke magelang; karenanya Termohon datang membawa montir, klarena mobil memang dalam keadaan rusak; bahkan yang mempersiapkan TV dan pakaian kerja adalah Pemohon sendiri; serta kunci mobil diserahkan oleh Pemohon.
10. Bahwa kehendak bercerai sebenarnya bukan dari Pemohon, tetapi atas desakan ibu Pemohon. Bahkan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk lari dari rumah orang tua Pemohon dengan kontrak lagi di Cilacap, tetapi Termohon tidak mau karena kondisi keuangan tidak memungkinkan.
11. Bahwa tidak benar Termohon mengatakan kalau ingin punya anak harus punya uang 1 (satu) milyar; bahkan pembicaraan angka 1 milyar saja belum pernah ada atau tercetus dalam pembicaraan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karenanya jelaslah dalil Pemohon adalah fiktif dan mengada-ada.

Hal. 9 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk mendapatkan keturunan, Termohon telah berupaya semaksimal mungkin. Bahkan ketika terjadi pendarahan dalam kehamilan ketiga, Pemohon tidak mengurus dan membiarkan Termohon bedrest sendiri di klinik dr. Frianton, Adipala, Cilacap, walaupun akhirnya harus keguguran.

13. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 diatur:

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahu atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;’*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Dari dalil-dalil Pemohon dalam permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas; karenanya mohon untuk ditolak.

14. Bahkan setelah keguguran ketiga-pun, Pemohon mengatakan “ kalau kita gak punya anak, besok tua kita di panti jompo saja”. Dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ribut maupun bertengkar.

15. Bahwa atas ijin suami/Pemohon, Termohon pergi kerumah orang tua Termohon bersama anak Termohon pada tanggal 31 Desember 2020 dengan diantar oleh Pemohon. Dengan kesepakatan apabila hendak pulang akan dijemput.

Hal. 10 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak benar Termohon mengatakan “Kapan-kapan” ketika ditanya oleh Pemohon kapan mau kembali ke Cilacap; karena dalam komunikasi via telepon Termohon minta kepada Pemohon untuk menjemput Termohon, tetapi yang datang justru Surat panggilan sidang permohonan cerai talak dari Pengadilan Agama Cilacap perkara No. 3909/Pdt,G/2021/PA. Clp yang oleh karena Termohon menghendaki perkawinan tetap utuh, kemudian melawan di persidangan dan perkaranya telah diputus pada tanggal 2 Nopember 2021, dengan amar putusan :

“ M E N G A D I L I :

- DALAM EKSEPSI :

1. *Menerima Eksepsi Termohon;*
2. *Menyatakan Pengadilan Agama Cilacap tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;*

- Dalam Pokok Perkara :

1. *Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;*
2. *Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”*

17. Bahwa tidak benar antara ibu Termohon dan ibu Pemohon terjadi pertengkaran pada saat Termohon datang ke cilacap pada tanggal 26 Mei 2021, karena Termohon dan ibu Termohon bertemu baik-baik, tetapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, ibu Pemohon berujar dengan nada tinggi: “Jodoh Ika dengan anak saya sampai disini” yang kata-katanya diulang sampai 3 kali, tetapi ketika berpamitan juga dengan baik- baik, bahkan diantar ibu Pemohon hingga mobil.

### B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa setelah perkara permohonan ikrar talak tidak diterima Pengadilan Agama Cilacap; Pemohon Rekonsensi berharap Termohon Rekonsensi menyadari kekeliruan hendakn menjatuhkan talak kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi rumah tangga antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi, tetapi ternyata Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi ketika merasa punya uang banyak hasil

Hal. 11 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan warisan orang tuanya, justru lupa dengan kebersamaan pada masa prihatin dengan Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi, dengan mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Magelang dalam perkara ini.

2. Bahwa ketika masa prihatin, Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi selalu menjanjikan akan membelikan rumah apabila tanah warisan ayahnya terjual; tetapi setelah terjual dan mendapat bagian, justru digunakan untuk men talak Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi
3. Bahwa melihat kesungguhan dan keteguhan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi untuk hendak menjatuhkan talak kepada Termohon, maka adil dan layak apabila Pemohon Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi dihukum membayar Uang 'idah, uang mut'ah dan nafkah yang belum dibayarkan oleh Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi kepada Termohon Kompensi/Pemohon dalam Rekonsensi, dengan perincian :
  - a. Uang 'idah selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah  $130 \times 100.000 = \text{Rp. } 13.000.000,-$  (tiga belas juta rupiah)
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana pernah diperjanjikan oleh Pemohon kepada Termohon.
  - c. Uang nafkah terhitung sejak :
    1. tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 26 Mei 2021 atau 176 hari sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau :  $176 \times 100.000 = \text{Rp. } 17.600.000$  (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)
    2. tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 selama 160 hari sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah  $= 160 \times 100.000,- = 16.000.000$  (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. terhitung sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini, dengan rincian perhitungan Rp. 100.000 X N hari

N = jumlah hari

Yang dibayarkan tunai dan lunas seketika dan sekaligus kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi pada saat dilaksanakannya putusan perkara ini.

Berdasar uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara ini :

PRIMAIR :

Dalam KONPENS:

1. Menyatakan hukum, MENOLAK Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam REKONPENS:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar :
  - a. Uang 'idah selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah -  $130 \times 100.000 = \text{Rp. } 13.000.000,-$  (tiga belas juta rupiah)
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana pernah diperjanjikan oleh Pemohon kepada Termohon.
  - c. Uang nafkah terhitung sejak :
    1. tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 26 Mei 2021 atau 176 hari sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau:  
 $176 \times 100.000 = \text{Rp. } 17.600.000$  (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



2. tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 selama 160 hari sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah =  $160 \times 100.000,- = 16.000.000$  (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

3. terhitung sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini, dengan rincian perhitungan:

Rp. 100.000 X N hari

N = jumlah hari

Yang dibayarkan tunai dan lunas seketika dan sekaligus kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi pada saat dilaksanakannya putusan perkara ini

- Menghukum Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

“.....Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) “

Bahwa terhadap jawaban dan gugat rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak Gugatan Rekonsensi Termohon karena permohonan izin talak merupakan gugatan *voluntair* sehingga tidak dapat dilakukan Gugatan Rekonsensi. Gugatan Rekonsensi hanya dapat dilakukan untuk gugatan-gugatan *kontentiosa*, untuk itu Pemohon menolak secara tegas gugatan rekonsensi Termohon;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas dalil Jawaban Termohon pada halaman 2 angka 2 karena faktanya di dalam Surat Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 jelas tertulis “Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 14 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2009 dan oleh Hakim yang memeriksa Perkara ini pada Sidang Pertama telah diralat oleh Hakim sendiri bahwa yang tertulis Kabupaten Magelang merupakan kesalahan ketik, yang benar adalah Kota Magelang, hal tersebut dikuatkan dengan alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara yang hanya ada di Kota Magelang bukan di Kabupaten Magelang. Kuasa Hukum Termohon mohon agar dapat memperhatikan jalannya persidangan sehingga jika ada ralat atau koreksi dari Hakim di dalam persidangan dapat segera mengetahui dan mencatatnya;

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 2 angka 3 karena faktanya yaitu anak Termohon selama 5 (lima) tahun diasuh oleh orang tua Termohon atas kemauan Termohon sendiri karena Pemohon dan Termohon bekerja sehingga tidak ada yang menjaga serta mengurus anak Termohon yang membutuhkan perhatian khusus dikarenakan anak Termohon merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Setelah 5 (lima) tahun diasuh oleh orang tua Termohon, orang tua Termohon mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mengasuh anak Termohon maka karena Pemohon sangat menghormati kedua orang tua Termohon dan demi harkat martabat keluarga kecil Pemohon dengan Termohon maka kemudian Pemohon segera mencari pengasuh untuk menjaga anak Termohon dan mendapatkan pengasuh untuk anak Termohon yaitu saudara dari Pemohon yang bernama Ibu XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX. Akan tetapi kedua pengasuh tersebut bersedia mengasuh dan menjaga anak Termohon dengan syarat kalau bisa dekat dengan rumah pengasuh tersebut. Karena situasi dan kondisi pada waktu itu tidak ada pilihan lagi maka disepakati antara Pemohon dengan Termohon akhirnya memutuskan untuk keluar dan pindah rumah lalu mengontrak rumah didekat rumah pengasuh anak Termohon yaitu di Dusun XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua itu Pemohon lakukan karena Pemohon menghormati orang tua Termohon yang sudah tidak sanggup lagi mengurus dan mengasuh cucu kandungnya yaitu anak

Hal. 15 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan juga keinginan Pemohon untuk bisa berkumpul dengan anak Termohon walaupun secara lahiriyah bukan anak kandung Pemohon walaupun berkebutuhan khusus namun Pemohon sangat menyayangi anak Termohon dan serta keinginan Pemohon untuk membentuk dan membangun rumah tangga normal dengan berkumpul bersama anak Termohon;

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 2 angka 4. Faktanya jelas terbaca di dalam Jawaban Termohon bagaimana sifat Termohon yang bersembunyi dibalik kata-kata manis namun terlihat materialistis dan berperangai buruk dalam bertutur kata dengan menyebutkan Pemohon tidak mampu dan seterusnya. Sebagai pelaku dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah Pemohon dalilkan bahwa terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon sebenarnya tidak menginginkan mengumbar aib keluarga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 6. Faktanya sangat tidak benar keinginan untuk membeli mobil itu dari Pemohon karena justru Termohonlah yang menginginkannya dengan alasan untuk Termohon berjualan *online* serta untuk mengantar anak Termohon melakukan terapi fisioterapi. Saat itu Termohon mengatakan bahwa Termohon mempunyai tabungan tapi masih kurang untuk membeli mobil lalu Termohon memaksa Pemohon untuk mencari pinjaman uang untuk memenuhi keinginan Termohon walaupun dalam pikiran Pemohon terasa berat dengan melihat kondisi keuangan dan penghasilan Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap berusaha mencari pinjaman tersebut dan didapatkan pinjaman uang tersebut melalui jalur karyawan di Bank Jateng (bukan *rentenir*). Setelah pinjaman didapat maka terbelilah mobil Hyundai Atoz tahun 2000 warna Silver dengan Plat Polisi AB 1831 BZ secara *cash* tetapi Pemohon dan Termohon berkewajiban mengangsur kepada Bank Jateng melalui sahabat Pemohon. Tetapi setelah mobil terbeli justru tidak digunakan untuk berjualan *online* dan untuk mengantar terapi anak Termohon namun digunakan untuk memenuhi gaya

Hal. 16 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Termohon, dan yang membuat Pemohon kecewa justru yang mengantar anak Termohon untuk terapi ke Rumah Sakit Rajawali Citra Bantul adalah kedua pengasuh dan penjaga anak Termohon dengan menggunakan sepeda motor atas perintah dari Termohon. Mobil tersebut akhirnya sudah lunas diangsur selama 5 (lima) tahun dan mobil tersebut beserta surat-surat sekarang dalam penguasaan Termohon;

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 7. Faktanya sangat benar sekali Ibu Pemohon dengan Ibu Termohon terjadi persitegangan pada saat bertemu pada tanggal 26 Mei 2021 dan tidak ada saling berjabat tangan antara keduanya apalagi mengantar sampai mobil. Termohon benar-benar pandai membalikkan fakta padahal Ibu Pemohon saat ini telah meninggal dunia, sehingga jelas menggabarkan bahwa Termohon merupakan wanita yang tidak punya perasaan;
8. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 9. Faktanya pada saat Termohon mengambil mobil memang tidak memberi kabar pada Pemohon atau anggota keluarga Pemohon dan dengan cara yang kurang ajar serta tidak sopan datang pagi-pagi dengan sudah mempersiapkan 2 (dua) orang laik-laki untuk membawa mobil Harta Bersama. Dalil Termohon bahwa mobil rusak tidak benar karena mobil baik-baik saja kondisinya pada saat dinayalakan. Selain itu bagaimana mungkin Termohon mengetahui mobil dalam keadaan rusak sedangkan Termohon tinggal di Magelang sejak Desember 2020 dan saat Termohon di antar ke Magelang oleh Pemohon menggunakan mobil Hyundai Atoz tersebut. Dan terbukti bisa dikendarai oleh laki-laki yang di bawa Termohon ke Cilacap sampai ke Magelang. Saat Termohon datang ke Cilacap langsung turun dari mobil sambil berkata "Kunci mobil mana!! STNK dan BPKB dimana!!", lalu Termohon masuk kamar sambil Pemohon ikuti dan Termohon mengatakan "Itu! Itu! Dilepas dan diturunkan!" menunjuk televisi. Termohon membuka lemari pakaian dan mengambil baju-baju dan dokumen-dokumen. Disini jelas tergambar bagaimana perangai dan tidak pantas nya Termohon sebagai seorang Muslimah dan juga seorang istri sah

Hal. 17 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon dengan berkata dan berlaku tidak pantas terhadap Pemohon. Termohon merupakan pribadi yang pandai bersandiwara di depan orang lain dengan menunjukkan sikap baik namun dibalik itu tersimpan perangai yang tidak baik;

9. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 10. Faktanya yaitu keinginan bercerai sudah bulat dari Pemohon sendiri dengan puncaknya kekecewaan Pemohon yang sangat dalam atas kejadian di tanggal 26 Mei 2021 atas kelakuan Termohon. Sebelumnya Pemohon sudah berusaha akan menjemput Termohon yang disampaikan melalui pembicaraan telepon antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sudah mencoba menawarkan Termohon untuk tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon (bukannya lari dari rumah) yaitu dengan menyewa kamar kos dengan pertimbangan penghasilan Pemohon sebagai buruh proyek dengan gaji Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan hanya bisa untuk menyewa kamar kos sederhana, akan tetapi di luar dugaan Pemohon justru Termohon sendiri yang mengatakan dengan nada tinggi "kalau kos nanti makannya gimana!! Kalau kos nanti hidup kita gimana!! Apa cukup penghasilan kamu!!". Pemohon hanya bisa diam dengan ucapan Termohon yang tidak yakin dengan suaminya sendiri hingga pada kejadian di tanggal 26 Mei 2021 itu;
10. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 11. Faktanya yaitu Termohon beberapa kali mengatakan dalam pembicaraan suami istri kepada Pemohon apabila ingin punya anak dari Termohon harus sudah punya uang 1 milyar dan Termohon menjelaskan uang tersebut untuk memeriksakan ke dokter spesialis kandungan terbaik se-Indonesia, lalu untuk biaya program hamil, bayi tabung, biaya selama hamil sampai melahirkan karena jika mau punya anak Termohon harus benar-nebar nyaman, lalu untuk biaya pengasuh anak Termohon dan juga Termohon tidak mau mengasuh anak Termohon yang merupakan anak kandungnya sendiri, dan juga biaya lain-lain lagi;
11. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 12. Faktanya yaitu justru Pemohon dengan mata kepala

Hal. 18 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menyaksikan Termohon pada masa kehamilannya melakukan aktifitas yang tidak pernah dilakukan Termohon dengan membahayakan kandungannya yang masih muda dengan melakukan senam *aerobic* , lari-lari pagi, menyapu semua halaman rumah orang tua Pemohon yang bukan tergolong kecil. Dan akhirnya selalu berakhir dengan keguguran yang dialami Termohon. Selain itu tidak benar Termohon pada kehamilan ketiga setelah keluar *flek* darah berada di Klinik dr. Frianton karena faktanya Termohon di bawa oleh Pemohon ke Rumah Sakit Santa Maria salah satu rumah sakit terbaik di Kota Cilacap. Pemohon mengantar dan menunggu Termohon pada awalnya, namun mengingat dan menimbang bahwa anak Termohon berada di rumah orang tua Pemohon dan tidak ada yang bisa memberikan makan (karena butuh *treatment* khusus untuk bisa menyuapinya), memandikannya, mengganti popok, membersihkan kotorannya saat BAB atau BAK, memberi minum dan kebiasaan lainnya dari anak Termohon (karena hanya Pemohon dan Termohon yang bisa dan tahu kebiasaannya), maka Pemohon dan Termohon memutuskan untuk yang menjaga Termohon selama dirawat di Rumah Sakit Santa Maria adalah saudara dari Pemohon;

12. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 13. Dasarnya adalah dalil perceraian berdasarkan Hukum di Indonesia yaitu:

a. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyebutkan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Hal. 19 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 angka 6 yang menyebutkan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sudah benar Permohonan Talak Cerai Pemohon untuk melakukan Talak terhadap Termohon;

c. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 14. Faktanya yaitu justru Pemohon sangat menginginkan anak dari hasil perkawinan dengan Termohon karena menikah selain menyempurnakan ibadah juga untuk meneruskan keturunan, justru Termohonlah yang tidak mau untuk mempunyai anak dari Pemohon. Dan Pemohon selalu bertanya kepada Termohon "Nanti kalau kita tidak punya anak, yang mengurus kita kalau sudah tua siapa?, dan selalu di jawab oleh Termohon dengan nada ketus "Urus

Hal. 20 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI





sendiri-sendiri saja! Atau nanti kita berdua masuk Panti Jompo kan ada yang urus?”. Selalu dan selalu seperti itu jawaban yang diterima oleh Pemohon dari Termohon;

- d. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 angka 15 dan 16. Faktanya yaitu Termohon benar mengatakan ingin pulang ke rumah orang tua Termohon dan mengatakan pulang-pulang “kapan-kapan”. Pemohon sebenarnya sudah bertanya-tanya dalam hati dengan ucapan Termohon tersebut akan tetapi oleh Pemohon tetap diantar pulang ke rumah orang tua Termohon. Pemohon melalui telepon sudah menawarkan untuk menjemput Termohon dan sudah juga menawarkan seperti dalil Replik angka 10 akan tetapi yang terjadi justru percek-cokan. Hingga puncaknya pada tanggal 26 Mei 2021 Termohon secara terencana datang ke Cilacap untuk mengambil mobil, pakaian dan dokumen-dokumen dan hingga saat ini meninggalkan Pemohon. Setelah kejadian tanggal 26 Mei 2021 Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon, Pemohon mendaftarkan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Cilacap dengan Putusan Permohonan Talak ditolak atas dasar Kompetensi Relatif mengadili. Dan saat ini Pemohon sedang berproses dalam Permohonan Ceari Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Magelang;
- e. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 4 angka 17. Faktanya yaitu benar sekali antara Ibu Termohon dengan Ibu Pemohon terjadi persitegangan pada tanggal 26 Mei 2021 karena Ibu Pemohon *shock* dan kaget dengan kelakuan Termohon yang datang tiba-tiba tanpa etika dan norma yang baik membawa dan mengambil pergi barang-barang dan mobil, dan Ibu Pemohon dibentak-bentak oleh Ibu Termohon sehingga dengan kejadian yang tidak beradab tersebut mengakibatkan Ibu Pemohon menjadi terganggu kesehatannya dan jatuh sakit, dan pada tanggal 17 November 2021 Ibunda Pemohon meninggal dunia kembali kepada Sang Khalik;
- f. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 3 dan 4 angka 1 dan 2. Faktanya yaitu seluruh bangunan dan

Hal. 21 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang Pemohon tempati saat ini adalah milik para ahli waris orang tua Pemohon dan tidak ada niatan dari para ahli waris untuk mengalihkan atau menjual harta peninggalan orang tua Pemohon sehingga tidak perlu dibahas di dalam perkara perceraian ini karena bukan merupakan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon. Dalil Termohon yang mendalilkan Pemohon menjanjikan akan membelikan rumah Termohon tidak benar karena secara logika dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh proyek dengan gaji kecil cukup berat bagi Pemohon;

- g. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada halaman 5 angka 3. Dalil Pemohon yaitu Termohon mengada-ada tanpa melihat penghasilan yang Pemohon dapat setiap bulannya sehingga mohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;
- h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon dalilkan di atas maka telah jelas dan berdasarkan Hukum bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sepatutnya diputuskan ikatan perkawinannya.

### **PETITUM**

#### **PRIMAIR**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ bin KERTO SUDARMADJI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ di depan sidang Pengadilan Agama Magelang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 22 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula; dan menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa rekonsensi dalam perkara cerai talak, adalah hak istimewa Termohon sebagai isteri, yang dibenarkan secara hukum, karena menyangkut hak-hak isteri yang akan dijatuhi talak oleh suami/Pemohon.
3. Bahwa penulisan Kabupaten Magelang bukan kesalahan ketik, tetapi kesalahan pemahaman dan tidak jeli membaca data atau materi Pemohon; Hakim memeriksa perkara melakukan koreksi bukan meralat, karena Hakim tidak berwenang meralat dan merubah gugatan, tetapi sekali lagi hanya mengkoreksi.

Seharusnya Pemohon yang merasa jeli, dan memperhatikan jalannya persidangan seharusnya meralat permohonan sebelum Termohon menjawab permohonan.

Ralat permohonan dalam Replik tidak dapat dibenarkan hukum; karena ralat terhadap suatu permohonan ataupun gugatan hanya dapat dilakukan sebelum Termohon tergugat memberikan jawaban suatu permohonan/gugatan.

4. Bahwa secara eksplisit, Pemohon telah mengakui bila anak Termohon selama 5 (lima) tahun pertama pernikahan Termohon dengan Pemohon diasuh oleh orang tua Termohon. ( vide replik butir 4).
5. Bahwa orang tua Termohon bukannya tidak sanggup lagi merawat cucunya (anak Termohon); tetapi terbentur kesehatan orang tua Termohon sakit, dan kebetulan pengasuh anak Termohon menikah dan keluar kerja.
6. Bahwa penilaian penilaian kepribadian dalam perkara ini sungguh tidak relevant dan tidak porsinya; karena sejak pra nikah antara Pemohon dengan Termohon saling menerima adanya; termasuk dari Termohon secara terbuka mengatakan telah mempunyai anak ABK, serta Pemohon yang mantan Narapidana dalam perkara Bandar Narkoba, Termohon juga menerima.

Hal. 23 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saling mengisi kekurangan, maka ketika Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di bank BTPN, Termohon tetap menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami, dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga diambil alih oleh Termohon selaku istri,
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam butir 6 yang menyatakan Termohon menginginkan; bagaimana mungkin Termohon yang pada saat itu bekerja dan mendapat inventaris kantor berupa Avanza Veloz kerepotan masalah kendaraan, tidak perlu juga gaya hidup, karena sudah tersedia. Justru Pemohon yang sering menggunakan untuk mengantar barang pesanan dari Cilacap ke ekspedisi. Sambil melancarkan stir karena baru saja kursus stir. Sedang untuk kegiatan berdagang online, Termohon menggunakan avanza veloz inventaris kantor Termohon.  
Jelaslah Pemohon membalikkan fakta dalam dalil-dalil permohonan ini. Karenanya mohon untuk ditolak.
9. Bahwa untuk therapy anak Termohon jadwal hari Selasa dan Sabtu, maka diatur teknisnya:
  - Untuk hari Selasa, therapy anak Termohon diantar pengasuh naik motor karena Pengasuh tidak bisa stir mobil; dan Termohon karena bekerja tidak bisa mengantar.
  - Untuk Hari Sabtu, Termohon mengantar sendiri ke RS Rajawali Citra Banguntapan, Bantul.Dan hal tersebut tidak menjadi masalah dalam kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon,
10. Bahwa sejak dari awal hutang untuk nambah beli mobil, Pemohon mengatakan hutang dibayar angsuran selama 2 (dua) tahun; tetapi setelah jatuh tempo pelunasan; tiba-tiba Pemohon mengatakan hutangnya diangsur selama 5 (lima) tahun.  
Dan selama mengangsur hutang Termohon hanya diberi Rp.100.000 s/d RP. 200.000,- setiap bulan; menunjukkan kelicikan dan kebohongan Pemohon terhadap Termohon,. Isterinya sendiri.

Hal. 24 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon diantar pulang ke Magelang oleh Pemohon pada akhir desember 2020 dengan naik TRAVEL bukan naik Hyundai atoz.

Hal ini menunjukkan sebagian dari kebohongan-kebohongan Pemohon dalam dalil permohonannya.

12. Bahwa tidak benar telah terjadi persitegangan antara ibu Termohon dengan ibu Pemohon. Yang benar ibu Pemohon mengatakan "jodoh ika dengan anak saya hanya sampai disini". Diulang sampai 3 (tiga) kali. Justru ibu Pemohon yang mengatakan dengan nada tinggi, bukan ibu Termohon membentak-bentak karena tidak pernah melakukan itu.

Bagaimana mungkin setelah tgl. 26 mei 2021 ibu Pemohon sakit, sedangkan pada tgl. 2 Juni 2021 saja ibu Pemohon masih segar bugar dan bertamasya di Yogyakarta. Sedangkan sakitnya ibu Pemohon, memang sudah lama mengidap hipertensi, dan Termohon yang sering mengantar pemeriksaan ke dokter, baik ke PUSKESMAS maupun ke dr. Herry dan dr. H. Supardi. Membuktikan ibu Pemohon akur-akur saja dengan Termohon.

Diperkirakan ibu termohon sakit yang terakhir, karena shock mendengar perkara permohonan cerai di Pengadilan Agama Cilacap tidak diterima, bukan karena adanya persitegangan; karena permohonan cerai talak bukan dari HATI Pemohon, TETAPI KARENA DESAKAN IBU Pernohon. Bahkan ketika akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Cilacap, Pemohon bertanya kepada Termohon via telephone, "kita nggak punya masalah, mau cerai alasannya apa ya?"

13. Bahwa Status rusak mobil tidak dapat diukur mesin hidup, tetapi dari komponen lain, misal: kelistrikan, onderstel dan sebagainya.

14. Bahwa justifikasi kepribadian Termohon oleh Pemohon atau kuasa hukum Pemohon telah melanggar etika persidangan perkara ini; tidakkah Pemohon merasa membohongi dengan licik selama pernikahan yang telah berjalan selama 11 (sebelas) tahun terhadap Termohon selaku isteri Pemohon, apakah akhlaqul kharimah?

15. Bahwa Termohon meminta kunci mobil dengan santun, dan televisi juga dibantu oleh Pemohon dalam pencopotannya dari bracket, bukan watak Termohon, suka memerintah suami,

Hal. 25 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Pemohon dalam butir 9 adalah fitnah dan fiktif, merupakan watak asli Pemohon yang seperti itu, membolak balikkan fakta. Bahkan dengan ringannya Pemohon melalui telephone mengatakan: "kita cerai saja, tapi kita tetep baikan, kalau saya ke Magelang kita main bareng ya." Yang secara spontan dijawab tiidak oleh Termohon karena sudah bukan muhrimnya,
- Dalam pertemuan tgl. 26 Mei 2021 tidak ada pembicaraan, antara Pemohon dan Termohon tentang rencana kost
17. Bahwa tidak pernah Termohon mengajukan syarat seperti yang didalilkan Pemohon dan replik butir 10 (berani angkat sumpah bilamana perlu)
18. Bahwa mustahil seorang calon ibu dari anak yang diidamkan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Dan alasan Pemohon tidak mengurus Termohon waktu keguguran yang disampaikan adalah alasan kerja
19. Bahwa berdasar Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pernah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; bahkan Pemohon memutar balik fakta, yang mengatakan: "kalau tidak punya anak, kita kalau sudan tua ke Panti Jompo saja" adalah Pemohon sendiri, bukan Termohon berkali yang minta dijemput Pemohon tetapi dijawab : " kamu santai-santai aja dulu disitu."
- Hingga terakhir ketika minta dijemput, malah panggilan sidang di Pengadilan Agama Cilacap yang datang, yang akhirnya diputus: "Permohonan tidak diterima untuk seluruhnya; bukan ditolak".
20. Bahwa Pemohon memang menjanjikan akan membelikan rumah kepada Termohon apabila tanah lahan sudah terjual, bukan tanah yang dihuni orang tua Pemohon; dan faktanya sekarang telah terjual menurut kabar laku 6 (enam) milyar dibagi anak ber-8 (delapan), sehingga Pemohon mampu membayar pengacara untuk mengajukan permohonan perkara ini. Bahkan ketika sidang offline mampu mengendarai CRV.
- Wajar apabila Pemohon menjanjikan membelikan rumah, karena dalam pernikahan selaa 11 (sebelas) tahun, sebagai suami belum dapat memenuhi natkah yang baik,

Hal. 26 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Pemohon tidak pernah menyangkal gugatan rekonsensi sama sekali, baik gugatan nafkah 'idah, uang mut'ah, maupun nafkah mahdiah; yang patut dan layak untuk pengabdian istyri selama 11 (sebelas) tahun kepada Pemohon; secara hukum telah terbukti dan dianggap membenarkan serta tidak perlu dibuktikan lagi; karenanya adil dan layak untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yth. Hakim pemeriksa perkara ini untuk :

### PRIMAIR

#### A. Dalam 'KONPENSİ:

1. Menyatakan hukum, MENOLAK Permohonan Ijin ikrar Talak Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### B. Dalam REKONPENSİ :

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar :
  - a. Uang 'idah selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari sebesar RP. 100.000, (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah  $130 \times 100.000$  - RP. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
  - b. Uang Mut'ah sebesar RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana pernah diperjanjikan oleh Pemohon kepada Termohon.
  - c. Uang nafkah terhitung sejak •
    1. tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 26 Mei 2021 atau 176 hari sejumlah RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau :  $176 \times 100.000$  RP. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)
    2. tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 selama 160 hari sejumlah RP. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Hal. 27 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari atau sejumlah - 160 x 100.000,- 16.000.000 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

3. terhitung sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini, dengan rincian perhitungan RP. 100.000 X Nhari

N jumlah hari

Yang dibayarkan tunai dan lunas seketika dan sekaligus kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat dilaksanakannya putusan perkara ini

- Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadiladilnya (ex aequo et bono ) "

### **Penyebutan Kedudukan Para Pihak**

Bahwa meskipun dalam jawab-jinawab sebagaimana teruarai di atas terdapat gugatan rekonvensi yang berimplikasi pada penyebutan kedudukan para pihak, di mana Pemohon disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka demi kesederhanaan bahasa dalam Duduk Perkara ini Hakim tetap menyebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemohon, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Termohon;

### **Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXX Tanggal 11 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor XXXXXXXX tertanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti

Hal. 28 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

3. Fotokopi Slip Gaji Bulan September 2021 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji Bulan Oktober 2021 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Slip Gaji Bulan November 2021 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **NAMA SAKSI 1P**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX RT 32 RW 009 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kraton, Yogyakarta., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah di Kota Magelang pada bulan Juni 2009;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa status Pemohon Jejaka, sedangkan Termohon Janda cerai hidup dengan 1 orang anak laki-laki berkebutuhan khusus;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Perumahan XXXXXXXX, Sleman, Yogyakarta sekitar 3-4 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan dekat pengasuh anak bawaan Termohon di bantul sekitar 1-2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Cilacap sekitar 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon/Saksi di Cilacap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum mempunyai anak;

Hal. 29 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersikap menyayangi dan merawat anak tirinya seperti Pemohon menyayangi anak kandungnya sendiri, bahkan anak Termohon sangat dekat dan saksing kepada Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2020, menurut cerita dari ibu Pemohon/ibu saksi bahwa Termohon tidak mau mempunyai anak dari Pemohon, Termohon berkata bahwa "ora gelem nduwe anak kalau Pemohon ora nduwe duit 1 milyar" (tidak mau mempunyai anak kalau Pemohon tidak mempunyai uang 1 (satu) Milyar), Termohon menyatakan kalau keluarga Pemohon tidak ada yang genah/baik, pada bulan Mei 2021 Ibu Termohon dan Ibu Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh ibu Pemohon/ibu saksi, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2021, saat mana Termohon beserta keluarga datang ke rumah orang tua Pemohon/orang tua saksi di Cilacap tanpa sepengetahuan Pemohon dan sesampai di rumah orang tua Pemohon, Termohon mengambil mobil Hyundai Atos, televisi, pakaian Termohon kemudian antara ibu Termohon dan ibu Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 30 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat masih tinggal 1 (satu) rumah tercukupi, bahkan saksi pernah dibantu ekonominya oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon awalnya bekerja sebagai OB sebuah kantor saham, kemudian Pemohon pindah kerja di Wom Finance/kredit kendaraan di Yogyakarta dan terakhir Pemohon bekerja pada kantor Pertamina bagian pengamanan alat-alat pertamina di Cilacap, sedangkan Termohon bekerja sebagai karyawan/staf;
- Bahwa gaji Pemohon di Pertamina sekitar 2 (dua) jutaan;
- Bahwa kebutuhan normal orang berumah tangga sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) juta rupiah per bulannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun oleh saksi dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa anak bawaan Termohon laki-laki berkebutuhan khusus, Pemohon sangat menyayangi anak Termohon tersebut dan saksi menerima calon isteri Pemohon dan anak bawaan Termohon tersebut serta saksi mendukung Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon/ibu saksi dulu pernah di rawat di rumah sakit JIH di Yogyakarta pada bulan Juni 2021 dan ibu Pemohon berpesan agar Pemohon segera berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menjenguk ibu Pemohon/ibu saksi di rumah sakit;
- Bahwa ibu Pemohon ke Yogyakarta bukan untuk jalan-jalan/piknik, melainkan untuk recovery supaya cepat sembuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah berjanji akan membangunkan rumah untuk Termohon atau tidak;

Hal. 31 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menceritakan kepada saksi telah dibelikan sebuah kalung emas seberat 7 (tujuh) gram secara kredit oleh Pemohon;
- Bahwa pembelian sebuah kalung emas seberat 7 (tujuh) gram tersebut telah lunas dan terakhir dibayar angsurannya sekitar pada awal bulan Mei sampai akhir bulan Juni 2021 waktu saksi antar ibu Pemohon ke Yogyakarta;
- Bahwa mobil Hyundai Atos tersebut milik Pemohon dan Termohon yang dibeli secara kredit, sekarang mobil tersebut sudah lunas pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mobil Hyundai Atos tersebut;
- Bahwa ibu Pemohon mempunyai penyakit darah tinggi dan asam lambung sudah lama, tetapi mulai sakit parah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa menurut keterangan dan hasil visum dokter dari rumah sakit JIH di Yogyakarta menyatakan kondisi kesehatan ibu Pemohon baik-baik saja, tetapi kesehatan psikis yang terganggu;
- Bahwa sudah lama sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pernah terkena kasus narkoba dan Pemohon sudah selesai menjalani masa hukuman serta Pemohon sudah sembuh dari pengaruh narkoba;

Saksi 2 **NAMA SAKSI 2P**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT 16 RW Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon, sekaligus saksi tetangga rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 400an meter;
- Bahwa status Pemohon Jejaka, sedangkan Termohon Janda cerai hidup dengan 1 orang anak laki-laki berkebutuhan khusus;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Perumahan XXXXXXXX, Sleman, Yogyakarta, kemudian pindah

Hal. 32 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan dekat rumah saksi di Bantul, kemudian pindah ke Cilacap;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon bersikap menyayangi dan merawat anak tirinseperti Pemohon menyayangi anak kandungnya sendiri, bahkan anak Termohon sangat dekat dan sayang kepada Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun pernah terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai kendaraan untuk mengantar terapi anak Termohon;
- Bahwa yang menjadi persoalan adalah Pemohon menginginkan anak Termohon diantar terapi dengan mobil Hyundai Atoz milik Pemohon dan Termohon, namun justru selama kurang lebih 4 (empat) bulan terapi, yang mengantar justru saksi menggunakan motor saksi, sedangkan Termohon berkata bahwa saksi dan saksi 1 tidak bisa menyetir mobil, yang bisa menyetir hanya Termohon, namun Termohon harus bekerja;
- Bahwa Pemohon/Termohon memberikan uang bensin dua puluh ribu rupiah setiap kali saksi antar jemput anak Termohon terapi;
- Bahwa seminggu dua kali, setiap hari Selasa dan Sabtu, setiap kali terapi selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa Termohon tidak pernah antar jemput anaknya untuk terapi;
- Bahwa Termohon di rumah tidak pernah menyuruh/memerintah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Cilacap saksi tidak begitu tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh saksi dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 33 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang mengantar anak Termohon terapi hanya saksi sendiri;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Termohon menceritakan kepada saksi bahwa saksi telah menerima surat panggilan sidang perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui pernyataan pernyataan Termohon bahwa kalau Pemohon ingin mempunyai anak dengan Termohon, Pemohon harus memberi uang 1 (satu) milyar kepada Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

## **Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor XXXXXXXX tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diperiksa dengan scan barcode yang ternyata tercatat dalam dukcapil.kemendagri.go.id dan berstatus aktif (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXX Tanggal 11 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor XXXXXXXX tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diperiksa dengan scan barcode yang ternyata tercatat dalam dukcapil.kemendagri.go.id dan berstatus aktif (T.3);

Hal. 34 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor Perkara 3909/Pdt.G/2021/PA. Clp tertanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.4);
5. Fotokopi Surat Bukti Kredit Pegadaian atas nama Pemohon Nomor xxxxx-19-01-04211 tertanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Adipala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.5);
6. Fotokopi Surat Bukti Kredit Pegadaian atas nama Termohon Nomor xxxxx-20-01-xxxx-8 tertanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Adipala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.6);
7. Fotokopi Surat Bukti Kredit Pegadaian atas nama Pemohon Nomor xxxxx-20-01-xxxxx-0 tertanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Adipala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.7);
8. Fotokopi Surat Bukti Kredit Pegadaian atas nama Termohon Nomor 13647-20-01-xxxxx-4 tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Adipala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.8);
9. Fotokopi Surat Bukti Kredit Pegadaian atas nama Termohon Nomor 13647-20-01-xxxxx-0 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Adipala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.9);
10. Fotokopi Kwitansi RB. Mitra Medika Adipala Cilacap atas nama Termohon tertanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh RB. Mitra Medika

Hal. 35 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adipala Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.10);

11. Fotokopi Rekomendasi pasien pulang atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh RSUD Santa Maria Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.11);
12. Fotokopi Tabel Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng yang dikeluarkan oleh Bank Jateng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.12);
13. Fotokopi Tabel Angsuran Kredit Usaha Produktif (KUP) Bank Jateng yang dikeluarkan oleh Bank Jateng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.13);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **NAMA SAKSI 1T**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 26 Oktober 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX 2 A No.17 Rt 02 Rw 02 Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pulang diantar Pemohon ke rumah saksi;

Hal. 36 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon diantar Pemohon pulang, karena Pemohon dan Termohon tidak bilang apa-apa ke saksi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon. Dulu Pemohon pernah bilang akan menjemput Termohon, tetapi sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Termohon tidak berangkat ke Cilacap karena Termohon mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, sehingga kesulitan kalau harus berangkat sendiri, dan Termohon berharap agar Pemohon yang datang menjemput;
- Bahwa saat pisah tempat tinggal tersebut, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih melalui panggilan telepon karena Pemohon bilang mau berpisah (cerai) dengan Termohon;
- Bahwa pernah diupayakan rukun antara Pemohon dan Termohon, kakak kandung Pemohon menyarankan agar Termohon menyusul Pemohon ke Cilacap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon tiap bulannya;
- Bahwa Termohon pulang dari kediaman bersama ke rumah saksi dengan baik-baik dan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah belum dikaruniai keturunan, dahulu Termohon pernah 3 (tiga) kali mengalami keguguran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja;
- Bahwa , Pemohon bekerja di Leasing/Wom Finance dan Termohon bekerja di Valuta Asing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Pemohon dan Termohon per bulannya;

Hal. 37 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Termohon pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, kecuali apabila Pemohon berinisiatif yang mendatangi saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sekitar 5 (lima) tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Yogyakarta dan terakhir tinggal di Cilacap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal Bersama serumah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah datang mengantar Termohon ke rumah Pemohon di Cilacap pada bulan mei 2021, karena Termohon tidak dijemput oleh Pemohon sejak Termohon diantar pulang Pemohon pada bulan Desember 2020;
- Bahwa setiba di rumah Pemohon di Cilacap, saksi bertemu dengan Ibu Pemohon, Pemohon, kakak Pemohon dan 2 (dua) anak kecil;
- Bahwa Ibu Pemohon berkata kepada saksi, bahwa cukup disini saja jodohnya antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal tersebut saksi beserta Termohon kembali pulang ke Kota Magelang;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon di Cilacap, antara saksi dengan ibu Pemohon tidak terjadi perselisihan, bicara baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon waktu di telepon oleh Pemohon lewat Hp, jika Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, saksi cuma tahu jika Termohon akan dicerai oleh Pemohon;

Saksi 2 **NAMA SAKSI 2T**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 07 Februari 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX 2 A No.17 Rt 02 Rw 02 Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon/saksi di Yogyakarta sekitar 5 (lima) tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan sebanyak 2 (dua) kali di Yogyakarta, kemudian pindah di rumah kontrakan di Cilacap selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pulang diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kota Magelang;
- Bahwa Termohon tidak menyusul ke Cilacap karena Termohon mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, dan Termohon berharap agar Pemohon yang datang menjemput Termohon, tetapi sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon kenapa tidak datang menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja;
- Bahwa Pemohon bekerja di Leasing/Wom Finance, kemudian pindah ke Bank dan terakhir kerja di Pertamina dan Termohon sekarang bekerja di Telkom;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon tiap bulannya sejak berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Cilacap pada bulan Mei 2021;

Hal. 39 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Cilacap pada bulan Mei 2021 dalam rangka menemani Termohon mengambil barang-barangnya, termasuk mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tanggapan Pemohon dan ibunya, karena saksi tidak ikut dalam obrolan mereka;
- Bahwa saat saksi dan Termohon berkunjung ke rumah Pemohon ke Cilacap baik-baik saja dan tidak terjadi keributan/perselisihan, serta ketika saksi dan Termohon datang berkunjung juga membawakan oleh-oleh buat Pemohon dan keluarganya di Cilacap;
- Bahwa saat saksi dan Termohon berkunjung ke rumah Pemohon ke Cilacap penyambutan dari Pemohon dan keluarganya baik-baik saja, serta Pemohon sempat menggendong anak bawaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan agar tinggal bersama lagi oleh saksi dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi;

Saksi 3 **NAMA SAKSI 3T**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 25 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum XXXXX Blok C1 No. 27 Rt 03 Rw 04, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Bapak Termohon adalah pelanggan di bengkel saksi, dan kenal Pemohon waktu saksi ikut datang ke rumah Pemohon di Cilacap;
- Bahwa saksi diminta oleh Termohon sebagai saksi untuk menerangkan peristiwa yang terjadi di Cilacap;
- Bahwa saksi dan Termohon datang ke rumah Pemohon di Cilacap untuk mengambil mobil Hyundai Atoz;
- Bahwa saat saksi dan Termohon datang ke rumah Pemohon di Cilacap baik-baik saja dan pulang dengan baik-baik juga;
- Bahwa Setelah Termohon mengambil mobil dari rumah Pemohon di Cilacap, kemudian Termohon memperbaiki Ac dan ban mobil tersebut;

Hal. 40 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perbaikan mobil Pemohon dan Termohon habis sekitar 9 (Sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) juta rupiah;
- Bahwa Termohon sempat bertemu dengan Pemohon di rumahnya, kemudian Pemohon pergi ke Adipala;
- Bahwa ketika perjalanan pulang ke Magelang, saksi sempat berpapasan dengan Pemohon dan kemudian saksi melambaikan tangan kepada pemohon tetapi tidak dibalas oleh Pemohon;
- Bahwa saat saksi dan Termohon datang ke rumah Pemohon di Cilacap baik-baik saja dan tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya menyambut baik waktu saksi dan Termohon datang ke rumah Pemohon di Cilacap, bahkan Pemohon sempat menggendong anak Termohon, kemudian setelah Pemohon menggendong anak Termohon, Pemohon pergi keluar memakai motor;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut, Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

## **Kesimpulan Para Pihak**

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi ini, penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 41 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



## **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa dirinya dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang beragama Islam, dan perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

## **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi dan relaas panggilan pertama terhadap Termohon Konvensi, Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Magelang berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## **Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi hadir diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 dan 122 HIR *junctis* Pasal 26 Peraturan

Hal. 42 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Atas panggilan tersebut Termohon Konvensi hadir didampingi Kuasanya;

## ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi***

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim berpendapat Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## ***Legal Standing Kuasa Hukum***

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan permohonan cerainya dengan mengkuasakan kepada dua orang kuasa hukum yaitu Emy Wahyuningtyas, S.H.,M.Kn.,C.Me dan Dwi Agus Wijanarko, S.H.,M.H.,C.Me berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 118/KH/XI/2021/PA.Mgl, tanggal 16 November 2021, sedangkan Termohon Konvensi juga telah memberikan kuasa kepada Edy Yulianto, S.H.,K.N. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 120/KH/XI/2021/PA.Mgl, tanggal 22 November 2021, maka Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa surat kuasa dari masing-masing pihak, ternyata kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus serta telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang

Hal. 43 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon Konvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa upaya damai yang telah dilakukan hakim tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Sapuan, S.H.I., M.H, sebagai Mediator Hakim dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 30 November 2021, ternyata

*Hal. 44 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

## **Persidangan Secara E-Litigasi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Termohon Konvensi dan kuasanya hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon Konvensi dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## **Pokok Permohonan Pemohon Konvensi**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah tuntutan Pemohon Konvensi kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab-jinawab dalam konvensi, tidak ada satupun dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi, namun secara tidak langsung Termohon Konvensi mengakui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

## **Beban Pembuktian (Burden Proof)**

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, harus dibuktikan

Hal. 45 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai 1) ada/tidaknya hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, 2) ada/tidaknya alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, dan 3) apakah antara suami istri benar tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Konvensi telah dibantah oleh Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, demikian pula hubungan perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka Hakim berpegang pada prinsip utama dalam hukum pembuktian yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*actori incumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan ada/tidaknya ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan membuktikan tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian haruslah ditetapkan secara berimbang dan ternyata dalam persidangan Termohon Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka terhadap Termohon Konvensi juga wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

## **Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

### **1. Bukti Surat**

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah

Hal. 46 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut membuktikan kebenaran adanya ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena keduanya telah menikah pada tanggal 11 Juni 2009, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Pemohon Konvensi), bukti tersebut menerangkan bahwa dalam keluarga tersebut terdiri dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Pemohon Konvensi) berkedudukan sebagai Kepala Keluarga, TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Termohon Konvensi) berkedudukan sebagai istri, dan NAMA ANAK T sebagai anak dari Riza Fahlevi (Ayah) dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Ibu/Termohon Konvensi);

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari Slip Gaji Pemohon Konvensi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena secara materiil, bukti P.3 sampai dengan P.5 tersebut berkaitan dengan rekonsensi, maka materi pembuktiannya akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan rekonsensi;

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI 1P dan NAMA SAKSI 2P, keduanya telah

Hal. 47 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi haruslah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama Pemohon Konvensi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai, melainkan hanya mengetahui berdasarkan cerita orang lain. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian; Sedangkan saksi kedua Pemohon Konvensi, dapat menjelaskan salah satu penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir keterangan dua saksi Pemohon Konvensi tersebut, dalil tentang pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana posita permohonan angka 7 tidak terbukti, namun dari kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut

Hal. 48 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

## **Pertimbangan Alat-Alat Bukti Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.13 dan 3 (tiga) orang saksi, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **1. Bukti Surat**

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.9 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 sampai dengan T.13 adalah alat bukti tertulis berupa fotokopi dari surat selain akta, namun telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa secara materiil, antara bukti T.1 dan T.3 yang keduanya berupa fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Pemohon Konvensi) dan keduanya berstatus aktif, namun kedua bukti tersebut menerangkan keadaan yang berbeda dan bertentangan yang perbedaannya meliputi:

- 1) NIK PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI
- 2) Status perkawinan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Hal. 49 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.1 menerangkan status perkawinan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Kawin Tercatat, sedangkan T.3 menerangkan status perkawinan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Belum Kawin)

3) Pengetikan nama ayah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

4) Jumlah anggota keluarga, dan

5) Wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan

Namun, meski demikian kedua bukti tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara kecuali munculnya indikasi adanya pemalsuan data diri dalam dokumen T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, materi bukti tersebut menerangkan keadaan hukum yang sama dengan bukti P.1 sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor Perkara 3909/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 18 November 2021, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap namun oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Cilacap tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.7 yang berupa fotokopi Surat Bukti Kredit Pegadaian atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Pemohon Konvensi), bukti tersebut sekedar membuktikan bahwa telah terjadi transaksi gadai yang dilakukan oleh Pemohon terhadap harta sebagaimana tertulis dalam surat tersebut tertanggal 18-10-2019 dan tanggal 10-03-2020 di Pegadaian Unit Adipala;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.8, dan T.9 yang berupa fotokopi Surat Bukti Kredit Pegadaian atas nama TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Termohon Konvensi), bukti tersebut sekedar membuktikan bahwa telah terjadi transaksi gadai yang dilakukan oleh Termohon terhadap harta sebagaimana tertulis dalam surat tersebut tanggal 06-03-2020, tanggal 17-03-2020, dan tanggal 13-08-2020 di Pegadaian Unit Adipala;

Hal. 50 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Termohon Konvensi mengajukan bukti T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 tersebut adalah untuk membuktikan bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon Konvensi di XXXXXXXXXX, Adipala, Termohon Konvensi turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan menggadaikan harta sebagaimana tersebut dalam surat-surat bukti tersebut, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kelima bukti tersebut sekedar membuktikan adanya transaksi gadai di Pegadaian Unit Adipala yang dilakukan baik oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi. Sehingga dalil yang hendak dibuktikan Termohon Konvensi harus dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.10 yang berupa Kwitansi pembayaran biaya rawat inap dan kiret di RB. Mitra Medika Adipala-Cilacap tanggal 10-09-2018 oleh Ny. TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (sebagai Pasien) sejumlah Rp.4.084.000,00 (empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) membuktikan telah terjadi pembayaran sebagaimana tersebut di atas, dan menjadi bukti permulaan tentang Termohon Konvensi yang pernah dikiret (prosedur untuk mengeluarkan jaringan dari dalam rahim) pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Rekomendasi Pasien Pulang atas nama TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Termohon Konvensi) dari RSU Santa Maria Cilacap, tanpa tanggal. Bukti tersebut membuktikan bahwa TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI diijinkan pulang dari RSU Santa Maria Cilacap, namun tidak diketahui secara pasti hari dan tanggalnya. Demikian pula bukti tersebut tidak membuktikan dalil bantahan Termohon Konvensi baik yang tertuang dalam Jawaban maupun Dupliknya, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.13 yang berupa Tabel Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukti tersebut tidak membuktikan dalil bantahan Termohon Konvensi baik yang tertuang dalam Jawaban maupun Dupliknya, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

## 2. Bukti Saksi

Hal. 51 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu: NAMA SAKSI 1T, NAMA SAKSI 2T, dan NAMA SAKSI 3T, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Pemohon Konvensi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi tersebut, secara materiil dapat diperoleh keterangan yang memenuhi unsur pembuktian saksi (keterangan saksi saling bersesuaian dengan saksi yang lain) dalam hal sebagai berikut:

- Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama ini rukun dan bahagia, meskipun Saksi 1 pernah mendengar secara langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah berselisih melalui panggilan telepon karena Pemohon Konvensi menyatakan ingin pisah (cerai) dengan Termohon Konvensi;
- Saksi 1 dan Saksi 2 sama-sama menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pasca perkawinan yang sempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Yogyakarta, mengontrak 2 (dua) kali di Yogyakarta, mengontrak 1 (satu) kali di Cilacap, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sebelum akhirnya berpisah;
- Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, Saksi 1 menerangkan bahwa perpisahan tersebut telah berlangsung sejak bulan Desember 2020, sedangkan Saksi 2 menerangkan perpisahan terjadi sejak bulan Februari 2021. Ternyata keterangan Saksi 1 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang menerangkan setidaknya perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berlangsung selama 1 (satu) tahun terakhir;

Hal. 52 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon Konvensi mengantar pulang Termohon Konvensi ke Magelang;
- Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa selama pisah Pemohon Konvensi tidak pernah menjemput lagi Termohon Konvensi, demikian pula Termohon Konvensi kesulitan jika berangkat sendiri ke Cilacap karena mempunyai seorang anak yang berkebutuhan khusus;
- Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa pernah berupaya agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat tinggal satu rumah lagi namun tidak berhasil;
- Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 menerangkan bahwa sekira bulan Mei 2021 ketiganya mengantar Termohon Konvensi ke kediaman orang tua Pemohon Konvensi di Cilacap;
- Saksi 2 dan Saksi 3 menerangkan bahwa tujuan kedatangan Termohon Konvensi beserta para saksi adalah untuk mengambil barang-barang Termohon Konvensi dan satu unit mobil Hyundai Atoz untuk dibawa ke Magelang;
- Saksi 2 dan Saksi 3 menerangkan bahwa ketika Termohon Konvensi beserta para saksi datang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi di Cilacap, keluarga Pemohon Konvensi menyambut baik dan bahkan Pemohon Konvensi sempat menggendong anak Termohon;
- Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa meskipun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal namun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap rukun;
- Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa selama dalam perkawinan, baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sama-sama bekerja. Pemohon Konvensi bekerja di Leasing/Wom Finance dan Termohon Konvensi bekerja di kantor valuta asing;

Menimbang, bahwa terhadap konstatirng terhadap keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut, perlu dipertimbangkan secara cermat dengan logika yang sehat, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi tersebut sebagai berikut:

Hal. 53 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun dan baik-baik saja meskipun telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 10 (sepuluh) bulan tanpa adanya halangan yang sah untuk tinggal dalam satu rumah adalah pernyataan yang bertentangan dengan akal sehat;
- Bahwa sekalipun awal mula perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun, di mana Pemohon Konvensi mengantarkan pulang Termohon Konvensi, namun selanjutnya tidak ada upaya menjemput sama sekali dari pihak Pemohon Konvensi telah mengindikasikan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa ketika Termohon Konvensi berkesempatan untuk kembali ke kediaman (orang tua) Pemohon Konvensi di Cilacap, sejak awal tujuan kedatangannya justru bukan untuk kembali membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi, melainkan untuk mengambil barang-barang Termohon Konvensi untuk dibawa ke Magelang;
- Bahwa fakta yang demikian tersebut akan bertolak belakang apabila dikatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah harus selalu berwujud percekocokan mulut ataupun pertengkaran fisik, namun suami istri yang tidak saling melakukan kewajiban dan memenuhi hak pasangannya serta tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak untuk membina rumah tangga yang baik adalah salah satu bentuk nyata dari perselisihan non fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

### **Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, jawab-jinawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, upaya damai dan mediasi, bukti-bukti baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 54 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (non-fisik) sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun istri, dan tidak pernah kembali hidup tinggal bersama dalam satu kediaman;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut diawali karena Pemohon Konvensi mengantar pulang Termohon Konvensi dari Cilacap (kediaman bersama) ke Magelang (rumah orang tua Termohon Konvensi), namun sejak saat itu Pemohon Konvensi tidak pernah sekalipun menjemput kembali Termohon Konvensi, yang puncaknya berakibat pada bulan Mei 2021, Termohon Konvensi datang ke kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun bukan untuk kembali membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi, melainkan untuk mengambil barang-barang milik Termohon Konvensi;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan rukun baik melalui Hakim di persidangan, Mediator dalam agenda mediasi, maupun oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon Konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

## ***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

### ***Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### ***Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Bin Kerto Sudarmadji untuk***

*Hal. 55 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI di depan sidang Pengadilan Agama Magelang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim meskipun pertengkaran dan perselisihan baik secara verbal maupun fisik tidak terbukti dalam persidangan ini, namun telah menjadi fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan non fisik yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan Desember 2020 hingga putusan ini dibacakan, telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi,

*Hal. 56 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon Konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon Konvensi untuk mempertahankan rumah tangga adalah keinginan yang mulia, namun memperhatikan keadaan faktual rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak ada harapan dirukunkan lagi karena Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, justru dapat berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar, khususnya terhadap Termohon Konvensi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kemashlahatan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah secara adil dan bijaksana memisahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan perpisahan tersebut semakin menguatkan kualitas pertengkaran dan perselisihan itu sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari

Hal. 57 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan *mudharat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling enggan mengalah, justru menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang *mudharat* (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di muka persidangan Pengadilan Agama Magelang terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 58 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

***Petitum 3: Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;***

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi melalui Kuasanya telah mencabut petitum tersebut, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

***Petitum 4: Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat biaya perkara *a quo* tidak dipisahkan antara konvensi dan rekonvensi dan Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi, maka *petitum* tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi ini dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* konvensi;

## ***Kesimpulan Pokok Perkara***

Menimbang, bahwa dengan demikian, pokok permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah dikabulkan, oleh karenanya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan dipanggil untuk hadir di persidangan guna sidang pengucapan ikrar talak;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

## ***Hak dan Waktu Pengajuan Rekonvensi***

Menimbang, bahwa perkara cerai talak sekalipun menggunakan istilah permohonan, dan pihaknya disebut Pemohon dan Termohon, namun perkara tersebut tetaplah merupakan perkara *contentius* yang dimungkinkan adanya

Hal. 59 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat balik (rekonvensi), sebagaimana ketentuan Pasal 132a Ayat (1) HIR yang mengatur bahwa dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik;

Menimbang, bahwa dari segi waktu pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR;

### **Pokok Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menuntut apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai perempuan yang diceraikan suaminya berupa hak atas nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa muatan gugat rekonvensi tersebut adalah assesor dari pokok perkara, sedangkan pokok perkara sebagaimana tersebut di atas dikabulkan oleh Hakim, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut, telah terjadi jawab-jinawab sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara formil dan materiil dalam pertimbangan konvensi, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini materi bukti Penggugat Rekonvensi hanya akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dan dari bukti-bukti tersebut, bukti P.3, P.4 dan

Hal. 60 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 berkaitan langsung dengan materi gugatan rekonsvansi sehingga secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi slip gaji Tergugat Rekonsvansi bulan September, Oktober dan November 2021, bukti tersebut membuktikan bahwa gaji yang diterima Tergugat Rekonsvansi setiap bulannya adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

***Petitum 1: Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Pemohon Rekonsvansi/Termohon Konpsensi untuk seluruhnya***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim akan menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan rekonsvansi;

***Petitum 2: Menghukum Termohon Rekonsvansi untuk membayar:***

***a. Uang 'idah selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah - 130 X 100.000 = Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)***

***b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana pernah diperjanjikan oleh Pemohon kepada Termohon.***

***c. Uang nafkah terhitung sejak :***

***1. tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 26 Mei 2021 atau 176 hari sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau:***

***176 x 100.000 = Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)***

***2. tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 selama 160 hari sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah = 160 X 100.000,- = 16.000.000 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).***

***3. terhitung sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini, dengan rincian perhitungan:***

***Rp. 100.000 X N hari***

***N = jumlah hari***

Hal. 61 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Yang dibayarkan tunai dan lunas seketika dan sekaligus kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat dilaksanakannya putusan perkara ini***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas 3 (tiga) hal kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) dengan rincian sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa demi kemudahan dalam merumuskan pertimbangan hukum, Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dari 3 (tiga) pokok gugatan Rekonvensi tersebut;

## **a. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk masa iddah 4 bulan 10 hari;
- Bahwa masa iddah bagi perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya bukanlah 4 bulan 10 hari, karena masa iddah 4 bulan 10 hari adalah masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya;
- Bahwa pengaturan masa iddah untuk perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya telah diatur dalam Al-Qur'an dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bagi perempuan yang masih bisa menstruasi, masa iddahnya adalah 3 (tiga) kali suci, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

*"dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci dari haid)".*

Oleh karena durasi suci dan menstruasinya seorang perempuan yang satu dengan yang lain sangat mungkin berbeda-beda, maka demi terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini, dipilih rata-rata lama waktu 3 (tiga) kali suci, yaitu selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 62 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Bagi perempuan yang sudah menopause atau belum haid, masa iddahnya adalah 3 (tiga) bulan sebagaimana firman Allah dalam QS.

At-Thalaq: 4

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ...

*"Para wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita kalian, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid"*

- 3) Bagi perempuan yang hamil, masa iddahya sampai melahirkan.

Sebagaimana diatur pula dalam firman Allah QS. At-Thalaq: 4

...وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ...

*"Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"*

- Bahwa dalam perkara ini, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka Hakim menetapkan bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, terlebih perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bermula karena sikap Tergugat Rekonvensi, maka hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah tetap melekat kepadanya sebagaimana ketentuan ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas dan ketentuan hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

*"Dan wajib (bagi suami memberikan) nafkah bagi perempuan dalam masa iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"*

ويجب النفقة و السكنى الرجعية للمعتدة

*"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al Iqna' II: 118)*

- Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi memperhitungkan besaran nafkah iddah sebesar Rp100.000,00 (seratus

Hal. 63 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



ribu per hari), maka apabila dihitung masa iddah untuk 3 (tiga) bulan atau  $\pm 90$  (sembilan puluh) hari, diperoleh besaran Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa terhadap jumlah tuntutan nafkah iddah Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut dengan berprinsip pada nilai kepatutan/kelayakan dan kemampuan suami, dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:
- Bahwa yang termasuk nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memperhitungkan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebagai berikut:

## 1. Nafkah pangan

- Bahwa demi terciptanya kepastian hukum, Hakim merumuskan variabel-variabel yang mempengaruhi besaran nafkah pangan dengan rumusan sebagai berikut:

a) Jumlah nafkah yang harus dibayar =  $\mu$

b) Biaya makan perhari =  $\alpha$

c) Jumlah hari masa iddah =  $h$

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$[\mu = \alpha \times h]$$

- Bahwa sebelum menghitung jumlah nafkah yang harus dibayarkan, terlebih harus diketahui besaran “biaya makan perhari” sebagai salah satu variabel perhitungan;
- Bahwa dalam menentukan besaran “biaya makan perhari” tersebut, Hakim mengacu ada data statistik dalam Publikasi Kota Magelang Dalam Angka 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang halaman 327 yang menyebutkan bahwa kebutuhan makanan rata-rata per Kapita setiap bulannya adalah sebesar Rp532.707,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau jika dirata-rata perhari diperoleh perhitungan (Rp532.707,00 : 30 hari) = Rp17.756,90

Hal. 64 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



- Bahwa dari jumlah tersebut, patut apabila nilainya dibulatkan menjadi Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) untuk kebutuhan minimal makanan pokok di Kota Magelang;
- Dengan demikian dapat diketahui besaran nafkah pangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar  
 $\mu = \text{Rp}18.000,00 \times 90 \text{ hari}$   
 $\mu = \text{Rp}1.620.000,00$  (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah.

2. Nafkah sandang (*kiswah*)

- Bahwa yang dimaksud *kiswah* adalah pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Pemberian *kiswah* kepada istri yang ditalak merupakan tuntunan syariah yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban suami terhadap istri yang ditalaknya agar mantan istrinya tetap menutup aurat sesuai ketentuan syariat;
- Bahwa mengenai nafkah *kiswah* ini, Hakim berpendapat nafkah tersebut tidak harus berupa pakaian baru setiap bulan, namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah dimiliki Penggugat Rekonvensi (istri) seperti biaya laundry atau jasa pencucian pakaian (cuci dan setrika) tiap bulannya.
- Bahwa dalam menentukan besaran biaya tersebut, Hakim berpendapat bahwa biaya yang layak dan patut untuk perawatan pakaian tersebut berada pada kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dengan demikian besaran biaya *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk 3 bulan masa iddah adalah sebesar **Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);**

3. Nafkah tempat tinggal (*maskan*)

- Bahwa yang dimaksud *maskan* adalah tempat tinggal yang disediakan suami kepada istri yang ditalak;
- Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa selama pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Februari 2021 Penggugat

Hal. 65 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Magelang hingga saat ini, maka Hakim berpendapat bahwa keberadaan tempat tinggal bagi Penggugat Rekonvensi telah terjamin, sehingga besaran nafkah *maskan* tersebut ditetapkan sekedar berkaitan dengan biaya bulanan untuk rumah yang sudah ditinggali Penggugat Rekonvensi seperti kebutuhan listrik bulanan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menentukan besaran *maskan* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk 3 bulan masa iddah ditetapkan sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

- Bahwa setelah diketahui besaran nafkah pangan, *kiswah* dan *maskan* sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menetapkan besaran nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat pengucapan ikrar talak sejumlah **Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)** untuk 3 (tiga) bulan;

#### b. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 241

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:  
*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum digauli).*
- Bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan hukum Islam tentang *mut'ah* sebagai berikut:

Hal. 66 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

“Wajib memberi mut’ah kepada isteri yang dicerai.” (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

“Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj’i harus diberi mut’ah.” (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

- Bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*.
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut’ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut’ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma’ruf*).
- Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut’ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut’ah* kepada isterinya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 236

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Berilah mereka (perempuan yang ditalak) *mut’ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan

Hal. 67 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI





*kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”*

- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah swt;
- Bahwa Hakim menilai besaran tuntutan *mut'ah* yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terlalu besar dan tidak sepadan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun karena *mut'ah* adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka Hakim perlu menetapkan besaran *mut'ah* tersebut secara patut (*ma'ruf*) dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Penentuan besaran *mut'ah* didasarkan pada lamanya waktu perkawinan, kebaikan istri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami;
  - b. Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung relatif lama, yaitu selama 11 (sebelas) tahun, dan keduanya telah tinggal bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun atau 120 bulan, sehingga dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut telah terjadi *mu'asyarah bil ma'aruf bainahuma* (pergaulan yang baik di antara keduanya);
  - c. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak. Menurut praktisi hukum M.Natsir Asnawi dalam bukunya Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata halaman 95-96, penghitungan nilai *mut'ah* antara pasangan yang sudah dikaruniai keturunan dan belum dikaruniai keturunan perlu dibedakan. Perbedaan tersebut diwujudkan dalam koefisien pengali yang besarnya 20% bagi pasangan yang telah dikaruniai keturunan dan 10% bagi pasangan yang belum mempunyai keturunan, dan

Hal. 68 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI





selanjutnya koefisien tersebut akan dimasukkan dalam rumus perhitungan biaya *mut'ah*.

d. Penghasilan suami (Tergugat Rekonvensi) per bulannya sebagaimana telah menjadi fakta hukum adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun tentu saja dari penghasilan tersebut Penggugat Rekonvensi juga harus membiayai hidupnya sendiri, sehingga layak apabila ditetapkan besaran 40% dari penghasilan Tergugat Rekonvensi yang akan diperhitungkan sebagai kemampuan faktual suami;

- Dengan variabel-variabel di atas, Hakim perlu merumuskan perhitungan besaran biaya *mut'ah* yang adil dan layak dengan rumusan sebagai berikut:

**M** = Besaran *mut'ah* yang harus dibayar

**P** = Penghasilan suami

**L** = lama suami istri tinggal bersama (saling melayani satu sama lain)

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$M = 10\% \times (P \times 40\%) \times L$$

Sehingga dapat diperhitungkan besaran *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah

$$M = 10\% \times (2.400.000 \times 40\%) \times 120 \text{ bulan}$$

$$M = 10\% \times 960.000 \times 120$$

$$M = 11.520.000$$

- Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengabdian istri (Penggugat Rekonvensi) terhadap suami (Tergugat Rekonvensi) yang telah berlangsung selama 10 tahun (masa tinggal bersama), berhak mendapatkan *mut'ah* sejumlah **Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan saat pengucapan ikrar talak;

**c. Nafkah Lampau (*Madhiyah*)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 69 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan menunjukkan setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal pada akhir tahun 2020, keduanya tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
    - Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
    - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
    - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
    - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
    - Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
  - b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
    - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
    - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
    - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
    - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
    - Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Hal. 70 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- Bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin;
- Bahwa seorang isteri yang telah ber-tamkin sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-tamkin sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها  
استحققت ذلك في ذمته

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.”

Hal. 71 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat satu hal apapun yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, terlebih karena pisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Desember 2020 bukanlah disebabkan Penggugat Rekonvensi, melainkan Tergugat Rekonvensi, sehingga kewajiban pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tetap melekat kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terkait besaran nafkah lampau yang wajib dibayarkan, Penggugat Rekonvensi menuntut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 dengan perincian sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Hakim berpendapat besaran nafkah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang dituntut Penggugat Rekonvensi terlalu besar, sehingga Hakim perlu memperhitungkan besaran nafkah yang layak dengan mengacu pada beberapa hal, yaitu:
  1. Penghasilan faktual suami;
  2. Kebutuhan riil istri;
  3. Apakah istri turut bekerja/tidak;
  4. Lama istri tidak dinafkahi (dalam hitungan bulan)
- Bahwa dari ketiga variabel tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
  1. Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa penghasilan suami (Tergugat Rekonvensi) adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dari profil penghasilan tersebut, tidak relevan jika besaran nafkah harian yang diminta Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karenanya Hakim akan memperhitungkannya sendiri secara cermat dan proporsional;
  2. Bahwa penghitungan kebutuhan riil istri dapat mengacu pada perhitungan nafkah iddah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu sebesar Rp2.070.000,00 untuk 3 (tiga) bulan, yang jika dihitung rata-rata per bulannya, diperoleh angka Rp690.000,00 untuk memenuhi **kebutuhan minimal** hidup setiap bulannya;

Hal. 72 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa secara normatif kewajiban menafkahi melekat pada suami (Tergugat Rekonvensi), namun fakta sosial dalam budaya Indonesia selama ini tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri untuk juga bekerja dan berpenghasilan sendiri, sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi juga bekerja dan berpenghasilan. Maka Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut bukan didasarkan atas ketidakmampuannya membiayai dirinya sendiri, melainkan karena menuntut kewajiban yang seharusnya melekat pada suami (Tergugat Rekonvensi) namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Hakim menetapkan bahwa nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi tidaklah 100% dari kebutuhan minimal istri (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana tersebut di atas, namun ditetapkan sebesar 70% darinya;
4. Bahwa telah menjadi fakta hukum perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pada akhir tahun 2020, dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga apabila dihitung hingga putusan ini dibacakan, telah genap 12 bulan lamanya Tergugat Rekonvensi mengabaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah keempat hal tersebut dipertimbangkan sedemikian rupa, maka Hakim perlu merumuskan perhitungan untuk menentukan besaran nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan rumusan sebagai berikut:
- $\eta$  = nafkah terhutang yang harus dibayar  
 $K$  = kebutuhan minimal istri  
 $L$  = lamanya istri tidak memperoleh nafkah (bulan)  
dengan menggunakan rumus:
- $\eta = 70\% \times K \times L$
- Sehingga dari rumus tersebut diperoleh perhitungan sebagai berikut:
- $\eta = 70\% \times Rp690.000,00 \times 12$

Hal. 73 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl





**η = Rp5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

- Bahwa dari perhitungan tersebut, Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selama **12 bulan** sejumlah **Rp5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** dan dibayarkan saat pengucapan ikrar talak;

***Petitum 3: Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat biaya perkara *a quo* tidak dipisahkan antara konvensi dan rekonvensi dan Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi, maka *petitum* tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam rekonvensi ini dan tidak perlu dicantumkan dalam diktum rekonvensi;

***Kesimpulan Gugatan Rekonvensi***

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian jumlah yang digugat, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Dalam hal Pengadilan “Mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “Menolak gugatan untuk selebihnya”, selengkapya sebagaimana termuat dalam *dictum* putusan di bawah ini;

***Waktu Pembayaran Nafkah Iddah, Mut’ah dan Nafkah Lampau (Madhiyah)***

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindar dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini,

Hal. 74 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia

Hal. 75 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan *diktum* kewajiban suami membayar biaya-biaya **nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*)** sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

### **Ketentuan Lain**

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap *diktum* tersebut hanya jika pihak istri tidak keberatan apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*). Sedangkan apabila istri (Penggugat Rekonvensi) tidak ridha, atau suami (Tergugat Rekonvensi) belum mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat memberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

### **Pengucapan Putusan Secara Elektronik**

Hal. 76 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan secara hukum dianggap dihadiri oleh para pihak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
  - 2.3. Nafkah lampau (*Madhiyah*) sejumlah Rp5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya/nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum rekonvensi angka 2 sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 77 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim,

**Muhamad Ainun Najib, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Triwahyu Hartanto, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 78 dari 78 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)